



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDI BIN SARDINAH**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Manggungan RT. 004/004 Ds. Manggungan
Kec. Terisi Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Endi Bin Sardinah** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDI Bin SARDINAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis Mitsubishi / Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 jenis Mitsubishi / Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH.

Dikembalikan kepada Saksi OTONG CARKANDI.

- 1 (satu) buah kunci tang besar warna hijau tosca bergagang warna merah muda;
- 1 (satu) buah martil kecil besi bergagang warna hitam hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB yang telah dilegalisir atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Colt T120SS Warna Hitam Tahun 2018, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing asli dari Mandiri Utama Finance Nomor : 0207224000130 atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Colt T120SS Warna Hitam Tahun 2018, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ENDI Bin SARDINAH bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM Bin TASIM (tersangka dalam perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Resor Semarang), saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ Bin IIN SYARIIN (tersangka dalam perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Resor Boyolali), Sdr. MUL (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/30/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022), dan Sdr. ASEP (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/28/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022), pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah saksi ASNITI (orang tua dari saksi OTONG CARKANDI) yang terletak di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin di daerah Subang, untuk mewujudkan hal tersebut terdakwa dijemput oleh saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, saksi TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver menuju ke Pantura arah Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran di rumah saksi ASNITI kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO) merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil terdakwa dan saksi TARLIM alias TALIM untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa, saksi TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari rumah saksi ASNITI, kemudian Sdr. MUL menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa menjual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X4) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi OTONG CARKANDI selaku pemilik mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM Bin TASIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ Bin IIN SYARIIN, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO), saksi OTONG CARKANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi OTONG CARKANDI Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah saksi ASNITI (orang tua dari saksi) yang terletak di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, barang milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 telah hilang;
 - Bahwa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam milik saksi tersebut diparkir dilorong belakang rumah oleh supir saksi yang bernama NURJANA;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari supir saksi yang bernama NURJANA, saat itu pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh NURJANA yang menanyakan kepada saksi apakah saksi menggunakan mobil Mitsubishi tersebut, kemudian saksi menjawab tidak menggunakan mobil Mitsubishi, kemudian NURJANA memberitahu kepada saksi bahwa mobil Mitsubishi milik saksi telah hilang dan tidak ada dirumah saksi ASNITI (orang tua dari saksi);
 - Bahwa surat tanda nomor kendaraan mobil tersebut (STNK) adalah atas nama YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH dimana saksi membeli mobil tersebut secara kredit dengan menggunakan nama YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH. Saksi menjabat sebagai bendahara di yayasan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NURJANA Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Ibu ASNITI yang terletak di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang telah hilang barang milik OTONG CARKANDI berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam milik OTONG CARKANDI saksi parkir dilorong belakang rumah Ibu ASNITI (orang tua dari OTONG CARKANDI) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan mobil Mitsubishi tersebut dan kunci mobil Mitsubishi tersebut ada pada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi hendak mengendarai mobil Mitsubishi tersebut karena saksi selaku supir dari OTONG CARKANDI, kemudian ketika saksi sampai di rumah Ibu ASNITI saksi melihat mobil Mitubishi milik OTONG CARKANDI sudah tidak ada sehingga saksi bertanya kepada Ibu ASNITI namun Ibu ASNITI tidak mengetahui lalu saksi menghubungi OTONG CARKANDI dan menanyakan apakah OTONG CARKANDI menggunakan mobil Mitsubishi miliknya tersebut, namun OTONG CARKANDI mengatakan bahwa tidak menggunakan mobil Mitusbishi tersebut sehingga saksi memberitahukan kepada saksi OTONG CARKANDI bahwa mobil Mitsubishi miliknya telah hilang.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ASNITI Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah Ibu ASNITI yang terletak di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang telah hilang barang milik OTONG CARKANDI (anak dari saksi) berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam milik OTONG CARKANDI diparkir dilorong belakang rumah saksi oleh supir yang bernama NURJANA;
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil Mitsubishi tersebut sekira pukul 02.30 Wib ketika sedang memasak air didapur saksi melihat mobil masih terparkir dilorong belakang rumah. Kemudian pada saat saksi melaksanakan ibadah sholat tahajud saksi mendengar suara kendaraan dihidupkan yang mengarah ke jalan raya pantura saat itu saksi tidak merasa curiga, ketika saksi kebelakang rumah saksi melihat mobil sudah tidak ada saat itu saksi berfikir bahwa mobil tersebut dibawa oleh NURJANA selaku supir dari OTONG CARKANDI.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi MISBAHUL MUNIR Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa mobil milik saksi yakni Daihatsu Luxio warna silver, nopol T 1204 TZ telah dilakukan penyitaan di Polres Boyolali karena digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Mobil tersebut digunakan oleh pelaku yang bernama HOLIQ;
- Bahwa benar selain mobil Daihatsu Luxio warna silver, nopol T 1204 TZ, STNK mobil tersebut juga ikut dilakukan penyitaan;
- Bahwa HOLIQ yang telah merental/menyewa mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun harga sewanya adalah Rp. 350.000,- per hari tanpa supir, dan ketika HOLIQ menyewa mobil tersebut saksi memberikan 1 (satu) buah kunci kontak beserta STNK asli;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil Daihatsu Luxio warna silver, nopol T 1204 TZ milik saksi tersebut digunakan HOLIQ untuk melakukan pencurian di Dsn. Liangbuaya, Ds. Kotasari, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang. Saat itu HOLIQ menyampaikan kepada saksi bahwa mobil saksi tersebut akan disewa untuk membawa TKW mengurus Paspor, cek kesehatan, antar jemput ke bandara. Tentunya jika dari awal saksi mengetahui kalau mobil Daihatsu Luxio warna silver, nopol T 1204 TZ milik saksi tersebut akan digunakan untuk mencuri saksi tidak akan memberikan sewa kepada HOLIQ.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi TAUFIK INDRA CAHYA Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian bersama rekan saksi yang bernama BRIGADIR HARYONO, Tim Resmob Polres Subang, Tim Resmob Polrestabes Semarang dan Tim Resmob Polres Boyolali;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi diketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama ABDUL HOLIQ alias OLIQ, TARLIM. Para pelaku mencuri 1 (satu) unit kendaraan jenis Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan laporan polisi telah terjadi pencurian dengan pemberatan di wilayah Pusakanagara Kabupaten Subang kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIGADIR HARYONO, Tim Resmob Polres Subang, Tim Resmob Polrestabes Semarang dan Tim Resmob Polres Boyolali, melakukan patrol di wilayah Pusakanagara Kabupaten Subang dan pada tanggal 01 Juni 2022 kami mendapatkan informasi bahwa para pelaku yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



melakukan pencurian tersebut sedang berada di daerah Cipunagara Kabupaten Subang, kemudian saksi bersama BRIGADIR HARYONO, tim Resmo Polres Subang, Tim Resmob Polrestabes Semarang dan Tim Resmob Polres Boyolali, melakukan penyelidikan di wilayah Cipunagara Kabupaten Subang dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib kami mengamankan terdakwa, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, TARLIM alias TALIM dan setelah dilakukan interogasi benar bahwa terdakwa telah melakukan pencurian mobil di wilayah subang, kemudian ABDUL HOLIQ setelah diinterogasi juga mengakui telah melakukan pencurian di wilayah Boyolali dan TARLIM alias TALIM melakukan pencurian di wilayah semarang. Setelah ketiga pelaku telah diamankan kemudian ABDUL HOLIQ diserahkan kepada Polres Boyolali dan TARLIM alias TALIM diserahkan kepada Polrestabes Semarang. Dari hasil interogasi terdakwa, TARLIM alias TALIM dan ABDUL HOLIQ mobil hasil curian dijual kepada AMAD penduduk Indramayu, namun setelah dilakukan pencarian AMAD tidak ada dirumah.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi TARLIM alias TALIM Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
 - Bahwa saat ini saksi berada di Lapas Semarang dan ditahan dalam perkara di Semarang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, saksi bersama-sama dengan terdakwa, ABDUL HOLIQ, Sdr. MUL. Sdr. ASEP telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, ABDUL HOLIQ, Sdr. MUL. Sdr. ASEP mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul



16.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin di daerah Subang, untuk mewujudkan hal tersebut saksi dijemput oleh terdakwa, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver menuju ke Pantura arah Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, saksi bersama-sama dengan terdakwa, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO) merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil saksi dan terdakwa untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan ABDUL HOLIQ alias OLIQ tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah saksi, terdakwa, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari tempat kejadian, kemudian Sdr. MUL menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa menjual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.



Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
 - Bahwa saat ini saksi berada di Rutan Boyolali dan ditahan dalam perkara di Boyolali;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, saksi bersama-sama dengan terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL. Sdr. ASEP telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, TARLIM alias ALIM, Sdr. MUL. Sdr. ASEP mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin di daerah Subang, untuk mewujudkan hal tersebut saksi menjemput terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver yang telah saksi sewa menuju ke Pantura arah Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, saksi bersama-sama dengan terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver yang saksi kemudikan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO)



merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil TARLIM alias TALIM dan terdakwa untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan saksi tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari tempat kejadian, kemudian Sdr. MUL menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa menjual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM Bin TASIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ Bin IIN SYARIIN, Sdr. MUL, dan Sdr. ASEP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL. Sdr. ASEP telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL. Sdr. ASEP telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin di daerah Subang, untuk mewujudkan hal tersebut terdakwa dijemput oleh ABDUL HOLIQ alias OLIQ, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver menuju ke Pantura arah Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO) merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil terdakwa dan TARLIM alias TALIM untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan ABDUL HOLIQ alias OLIQ tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari tempat kejadian, kemudian Sdr. MUL menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa menjual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis Mitsubishi / Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 jenis Mitsubishi / Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
- 1 (satu) buah kunci tang besar warna hijau tosca bergagang warna merah muda
- 1 (satu) buah martil kecil besi bergagang warna hitam hijau;
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB yang telah dilegalisir atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Colt T120SS Warna Hitam Tahun 2018, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing asli dari Mandiri Utama Finance Nomor : 0207224000130 atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Colt T120SS Warna Hitam Tahun 2018, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM Bin TASIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ Bin IIN SYARIIN, Sdr. MUL, dan Sdr. ASEP;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL. Sdr. ASEP telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL. Sdr. ASEP telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin di daerah Subang, untuk mewujudkan hal tersebut terdakwa dijemput oleh ABDUL HOLIQ alias OLIQ, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver menuju ke Pantura arah Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO) merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil terdakwa dan TARLIM alias TALIM untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan ABDUL HOLIQ alias OLIQ tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa, TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari tempat kejadian, kemudian Sdr. MUL menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa menjual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan TARLIM alias TALIM, ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa Terdakwa yakni Terdakwa ENDI Bin SARDINAH adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1894 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ1935 hal.681, W.12932, antara lain telah memutuskan yaitu : “perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”. Dimana menurut Prof. Simon, untuk adanya perbuatan mengambil itu tidak diisyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelaku hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya yang nyata;

Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) merencanakan mengambil kendaraan milik orang lain tanpa ijin di daerah Subang, untuk mewujudkan hal tersebut terdakwa dijemput oleh saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, saksi TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver menuju ke Pantura arah Pusakanagara,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran dirumah saksi ASNITI kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO) merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil terdakwa dan saksi TARLIM alias TALIM untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa, saksi TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari rumah saksi ASNITI, kemudian Sdr. MUL menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup. Selanjutnya terdakwa menjual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X4) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi OTONG CARKANDI selaku pemilik mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM Bin TASIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ Bin IIN SYARIIN, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO), saksi OTONG CARKANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut Prof. Simons, Undang-Undang mensyaratkan bahwa perbuatan menguasai/memiliki seperti yang dimaksud harus melawan hukum dengan pengertian seorang pencuri bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan menguasai secara melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 362 KUHP (Drs. P.A.F Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Hal. 29-30;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI untuk terdakwa jual mobil Mitsubishi tersebut kepada Sdr. AMAD alias AMAT (DPO) seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / Colt T120 S Pu-1.5 FD-(4X4) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi OTONG CARKANDI selaku pemilik mobil tersebut dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM Bin TASIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ Bin IIN SYARIIN, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO), saksi OTONG CARKANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa unsur ini dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam unsur ini syarat tambahannya adalah dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang menurut R. Soesilo agar terpenuhi unsur ini maka semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



OTONG CARKANDI bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DP), dan Sdr. ASEP (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa unsur ini juga dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana dan juga bukan merupakan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah cara untuk mencapai barang yaitu dengan cara:

- a. Membongkar, yaitu merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak;
- b. Memecah, yaitu merusak barang yang agak kecil;
- c. Memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalui, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- d. Memakai kunci palsu, yaitu memakai perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;
- e. Memakai perintah palsu, yaitu memakai suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;
- f. Memakai jabatan palsu, yaitu memakai pakaian sementara ia tidak berhak untuk itu;

Bahwa beberapa cara untuk mencapai barang sebagaimana disebutkan diatas dirumuskan dalam unsur ini secara alternatif, jadi dengan terpenuhinya salah satu cara saja maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), dan Sdr. ASEP (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : T 8077 TS, warna hitam dengan cara terdakwa dijemput oleh saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, saksi TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna silver menuju ke Pantura arah Pusakanagara, Kabupaten Subang. Sesampainya di Pusakanagara tepatnya di Dsn. Liangbuaya Utara, RT. 004, RW. 002, Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terdakwa bersama-sama dengan saksi TARLIM alias TALIM, saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ, Sdr. MUL (DPO), Sdr. ASEP (DPO) berhasil menemukan target mobil sasaran di rumah saksi ASNITI kemudian Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) turun dari mobil Daihatsu Luxio warna silver untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS, warna hitam, Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 milik saksi OTONG CARKANDI yang terparkir dilorong belakang rumah dengan cara Sdr. MUL (DPO) merusak kunci gembok dan kunci pintu mobil Mitsubishi menggunakan kunci tang dan martil yang telah disiapkan, beberapa saat kemudian Sdr. ASEP (DPO) memanggil terdakwa dan saksi TARLIM alias TALIM untuk membantu mendorong mobil Mitsubishi tersebut, sedangkan saksi ABDUL HOLIQ alias OLIQ tetap menunggu didalam mobil Daihatsu Luxio warna silver memantau dan mengawasi situasi sekitar. Setelah terdakwa, saksi TARLIM alias TALIM, Sdr. MUL (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) mendorong mobil Mitsubishi menjauh dari rumah saksi ASNITI, kemudian Sdr. MUL (DPO) menghidupkan mobil Mitsubishi tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sampai akhirnya mobil Mitsubshi tersebut hidup.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI Bin SARDINAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDI Bin SARDINAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 jenis Mitsubishi / Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;
 - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan R4 jenis Mitsubishi / Colt T120 SS Pu-1.5 FD-(4X2) MT, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi OTONG CARKANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci tang besar warna hijau toska bergagang warna merah muda;
- 1 (satu) buah martil kecil besi bergagang warna hitam hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB yang telah dilegalisir atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Colt T120SS Warna Hitam Tahun 2018, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan leasing asli dari Mandiri Utama Finance Nomor : 0207224000130 atas 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Colt T120SS Warna Hitam Tahun 2018, Nopol : T 8077 TS Noka : MKU5TU2EJK015777 Nosin : 4G15SY0427 An. YAYASAN QORIYATUL JAMILAH SALAFIYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara daring dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadilah, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H

Panitera Pengganti,

Fadilah, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN SNG



..